



# CAKRAWALA HUKUM

MAJALAH ILMIAH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA

Volume 22 Issue 2, September 2020

P-ISSN: 1411-2191

E-ISSN : 2723-0856

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Reformasi Kebijakan Hukum Terkait Pelanggaran Hukum Terhadap Hak Cipta Yang Berbasis Nilai Keadilan

Nurlaeli Sukesti Ariani Nasution

Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma Purwokerto, Indonesia

### ARTICLE INFO

#### Article History:

- Submitted: 7/5/2020
- Accepted: 7/6/2020
- Published: 10/9/2020

#### How to cite:

Nasution, NSA., (2020), *Reformasi Kebijakan Hukum Terkait Pelanggaran Hukum Terhadap Hak Cipta Yang Berbasis Nilai Keadilan*, 22 (2), 34-40

### ABSTRACT

Copyright is a high reality of various values, including economic value, this is because copyright that is born of copyright, taste, and intention is able to color the development of human life through objects born from the copyright process. However, in its development various copyrights were not considered in this country. The rise of piracy on song copyrights, for example, is only able to benefit the perpetrators of piracy of song copyrights economically, meanwhile there are not many creators who can seek justice about it. This is increasingly unfair with the existence of Article 112 to Article 119 of Law Number 28 of 2014 changing copyright offenses to complaint offenses that increasingly marginalize the rights of the creators of copyrighted works in this country. Therefore it is necessary to have a joint discussion related to the political development of criminal law related to copyright offenses.

Keywords: Copyright, Piracy

**Abstrak.** Hak Cipta adalah suatu realitas yang tinggi akan berbagai nilai, termasuk didalamnya nilai ekonomis, hal ini dikarenakan hak cipta yang lahir dari cipta, rasa, dan karsa mampu mewarnai perkembangan kehidupan umat manusia melalui benda yang lahir dari proses cipta tersebut. Namun dalam perkembangannya berbagai hak cipta tidaklah diperhatikan di negara ini. Maraknya pembajakan akan hak cipta lagu misalnya, hanya mampu menguntungkan bagi oknum pelaku pembajakan hak cipta lagu tersebut secara ekonomis, sementara itu pihak pencipta tidak banyak yang dapat mengupayakan keadilan akan hal itu. Hal ini semakin bertambah tidak adil dengan adanya Pasal 112 hingga Pasal 119 Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2014 merubah delik hak cipta menjadi delik aduan yang semakin memarjinalkan hak dari pencipta suatu karya cipta di negara ini. Oleh sebab itu perlu adanya pembahasan bersama terkait pembangunan politik hukum pidana terkait delik hak cipta.

Kata kunci: Hak Cipta, Pembajakan

Copyright © 2019 Cakrawala Hukum. All rights reserved.

## I. Pendahuluan

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perdagangan yang sifatnya global, mendorong semakin berkembangnya Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Mulanya, permasalahan Hak Kekayaan Intelektual sangat sederhana, hanya menyangkut tuntutan untuk menguasai dan menggunakan secara mutlak sesuatu yang sudah ditemukan atau diciptakannya dengan kemampuan tenaganya maupun intelektualnya, kemudian meluas pada persoalan siapa yang berhak menjadi pemilik dari suatu hasil karya bila bahan bakunya berasal dari pihak lain, dan sebagainya.<sup>[1]</sup> Hal ini tercermin dari pemberiannya hak eksklusif, pemberian hak eksklusif kepada pemegang Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan 3 (tiga) alasan yaitu alasan sosial, alasan ekonomi dan alasan kemanfaatan<sup>[2]</sup> bahkan sekarang ini menjadi lebih kompleks karena banyak dimasuki oleh berbagai kepentingan, seperti kepentingan ekonomi dan politik. Hak Kekayaan Intelektual di atas secara umum dapat dikelompokkan ke dalam dua macam hak. Pertama, Hak Cipta yang meliputi hak cipta dan hak-hak lain yang terkait dengan hak cipta. Kedua, Hak Milik Perindustrian yang meliputi Paten, Merek dan Indikasi Geografis, Varietas Tanaman, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang. Salah satu bentuk dari Hak Kekayaan Intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) maupun program computer adalah Hak Cipta. Maka pelanggaran hak cipta dalam bidang ilmu, seni dan sastra, pada prinsipnya merupakan tindakan criminal sebagaimana pelanggaran hak milik orang lain pada umumnya.<sup>[3]</sup> Hak Cipta sebagai suatu bagian dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual juga terkena imbas dari harmonisasi hukum.. Dalam praktiknya harmonisasi hak cipta yang telah dilakukan perubahan perubahan sebanyak 4 kali Dimulai dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1987, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997. Kemudian diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan tujuan untuk melindungi hak-hak pencipta juga pemegang hak terkait.<sup>[4]</sup>

Lahirnya Hak Cipta diawali dari sebuah ide atau gagasan. Gagasan muncul dari kreativitas olah pikir, dengan menggunakan kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional yang dimiliki oleh Pencipta atau *Inventor* secara khusus (*exclusive*) yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ciptaan atau *invensi*. Ciptaan atau *invensi* adalah hak milik material (berwujud), di atas hak milik material tersebut melekat hak milik immaterial (tak berwujud) <sup>[5]</sup> dengan itu Hak Cipta didefinisikan sebagai hak khusus bagi para pencipta untuk mengkopi atau mereproduksi karya-karya mereka sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain <sup>[6]</sup> dimana saat ini banyak sekali hasil-karya orang lain yang diakui menjadi miliknya sendiri, tentu saja hal ini sangat bertentangan dengan aturan hukum. Dalam Hak Cipta hak-hak dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic rights*). Kemudian hak moral dan hak ekonomi itu masih dapat dibagi dalam berbagai macam hak. Sesuai Pasal 5 UU No. 24 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada Salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aslinya atau samarannya;
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;

<sup>1</sup> Ari Wibowo *Justifikasi Hukum Pidana terhadap Kebijakan Kriminalisasi Pelanggaran Hak Cipta, serta Perumusan Kualifikasi Yuridis dan Jenis Deliknya* Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 22 Januari 2015: 54 - 75

<sup>2</sup> Jhon D Mittelstaedt dan Robert A Mittelstaedt, *the Protection of intellectual Property : Issues of Orgination and Ownership*. Journal Of Public Policy and Marketing . 16 1: Abi/inform Global, 1997 , Hal 15

<sup>3</sup> A Mashdurohatun *Problematika Perlindungan Hak Cipta di Indonesia* - Yustisia Jurnal Hukum, 2012 Hal.72

<sup>4</sup> Ignatyus Haryanto, *Sesat Pikir Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014, hlm. 43

<sup>5</sup> Saidin, OK, 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta

<sup>6</sup> AB Susilo, *Buku Saku Penggolongan Hak Kekayaan Intelektual*, LPPM UNNES 2018, hal.4.

- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi

Pasal 8 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak Ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Adanya Pasal 5 dan 8 Undang-Undang No. 24 Tahun 2014 tentang hak cipta, dapat disimpulkan sebagai berikut Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu karya ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada pencipta yang tidak dapat dihilangkan walaupun ciptaan tersebut telah dialihkan kepada pihak lain kecuali pencipta telah mewasiatkan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia.<sup>[7]</sup> Perlindungan hak-hak tersebut di atas sangatlah penting ditegakkan oleh hukum, karena dimasa sekarang seiring dengan perkembangan teknologi yang maju, masyarakat sudah lupa tentang konsep menghargai hak seseorang dibalik suatu karya. Salah satu contohnya mengunduh suatu karya cipta dengan media internet dan memperbanyak salinan dengan tujuan keuntungan, melakukan plagiarisme atas suatu hasil karya tulis orang lain untuk tujuan akademiknya atau menjual CD bajakan tanpa seizin dari pencipta atau pemegang hak cipta.<sup>[8]</sup> Celah-celah pelanggaran inilah yang seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang hendak merauk keuntungan besar dengan cara yang mudah dengan sedikit mengeluarkan biaya, tanpa memikirkan kerugian pihak lain, yang dalam hal ini ialah pencipta atau penemu dan negara tentunya juga.<sup>[9]</sup> Pelanggaran terhadap hak cipta pada dasarnya juga dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yang dapat merugikan seseorang pencipta atau penemu.

Artinya bahwa terjadinya tindak pidana di bidang hak cipta dapat mengakibatkan kerugian bagi pencipta dan pemegang hak cipta oleh karena itu diperlukan upaya hukum maka Dalam pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 secara tegas diatur bahwa segala tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang tersebut adalah delik aduan.<sup>[10]</sup> Artinya segala tindak pidana dari pasal 112 sampai pasal 119 Undang-Undang ini merupakan delik aduan. Adapun pembaharuan hukum pidana dapat dilihat seperti perubahan delik yang semulanya delik biasa menjadi delik aduan sebagai penegakan hukum dibidang hak cipta.

Adapun persoalan yang hendak dibahas dalam tulisan ini ialah terkait bagaimanakah penegakkan hukum pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam pemberantasan tindak pidana terkait hak cipta selama ini?

## II. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan jrnal ini ialah metode normatif hukum dimana penelitian yang dilakukan berkaitan dengan penelitian norma dibalik disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada.

## III. Hasil dan Pembahasan

### 1. Pelaksanaan Pemberantasan Tindak Pidana Terhadap Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Hak cipta yang merupakan bagian dari hak atas kekayaan intelektual telah menjadi topik isu yang menarik untuk dikaji. Tidak disangkal bahwa saat ini banyak pelanggaran hak cipta yang terjadi khususnya di dunia maya (internet) dengan maksud untuk menguntungkan diri atau orang lain. Konteks untuk menguntungkan diri Sesuai dalam pasal 378 KUHP :

---

<sup>7</sup> Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>8</sup> Miryansyah, *analisis hukum terhadap tindak pidana hak cipta (di tinjau dari undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta)*. Hal. 2

<sup>9</sup> Padrisan Jamba, Analisis Penerapan Delik Aduan Dalam Undang-undang Hak Cipta Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta Di Indonesia, *Jurnal Cahaya Keadilan* . Vol 3. No. 1 ISSN: 2339-1693

<sup>10</sup> Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang.

Hal tersebut secara tidak langsung telah menyebabkan kerugian ekonomi, tidak hanya bagi pencipta namun juga bagi negara. Oleh karena itu banyak para pencipta yang merasa dirugikan karena rendahnya komitmen Pemerintah, perlindungan terhadap suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata dan didaftarkan pada Ditjen Hak Kekayaan Intelektual. Karena dari adanya pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Menurut Agus Sarjono dalam Risalah Rapat Pansus Rancangan Undang-Undang Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa pengaturan hak cipta itu adalah termasuk bidang hukum perdata, karena menyangkut kepemilikan hak yang dalam penggunaannya melakukan hukum perdata, perjanjian-perjanjian sehingga penegakan hukumnya sebetulnya lebih kesana. Apabila dijadikan pidana maka tidak ada untungnya bagi pencipta terhadap penegakan hukum pidana. Menurutnyanya lebih baik adalah perdata, yaitu mengganti kerugian yang diderita oleh pencipta<sup>[11]</sup> Agus Sarjono lebih menekankan pada hak cipta merupakan materi hukum perdata, namun sesungguhnya pelanggaran hak cipta juga merupakan delik tindak pidana, pada prinsipnya hukum pidana itu adalah *ultimum remedium*. *Ultimum remedium* berarti hukum pidana merupakan senjata pamungkas atau sarana terakhir yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum.<sup>[12]</sup>

Contoh di atas menyatakan bahwa pelanggaran hak cipta juga termasuk ke dalam materi pidana, karena dalam segi redaksinya adalah pelanggaran, pelaku melakukan pelanggaran memiliki niat awal yang tidak baik dengan melawan hukum. Menurut Barda Nawawi Arief yang dikutip oleh Trisno Raharjo, penentuan suatu delik sebagai delik biasa atau delik aduan merupakan masalah kebijakan, dengan demikian terdapat banyak faktor pertimbangan dan alternatif yang harus dipilih. Jadi tidak semata-mata berkaitan dengan sifat atau kepentingan privat yang menonjol, dengan demikian kepentingan privat bukan satu-satunya faktor yang harus dipertimbangkan. <sup>[13]</sup> Dalam naskah akademik juga memaparkan bahwa berdasarkan praktik di masyarakat, pemberlakuan delik biasa atas tindak pidana di bidang Hak Cipta pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dirasakan kurang tepat dengan alasan bahwa hak cipta adalah hak keperdataan yang bersifat eksklusif. Sehingga idealnya pelanggaran atas hak cipta adalah delik aduan karena yang paling mengetahui adanya pemalsuan atas suatu ciptaan adalah pencipta itu sendiri<sup>[14]</sup> Dikarenakan Indonesia menjadi anggota dan secara sah ikut dalam *TRIPs*, melalui ratifikasi *WTO Agreement* dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994<sup>[15]</sup> Dengan ini, Indonesia sudah terikat dengan segala ketentuan *TRIPs Agreement* termasuk pada ketentuan hak kekayaan intelektual merupakan *privat right*. Status *privat right* menjadi relevan jika dalam hal pidana, seperti di Indonesia, pelanggaran itu dikategorikan sebagai delik aduan.<sup>[16]</sup>

Maka dalam pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 secara tegas diatur bahwa segala tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang tersebut adalah delik aduan<sup>[17]</sup> Artinya segala tindak pidana dari pasal 112 sampai pasal 119 Undang-Undang ini merupakan delik aduan. Menurut Ismu Gunaidi dan Jonaedi Efendi delik biasa atau dalam istilah Bareskrimnya adalah kiminal murni, yaitu semua tindak pidana yang terjadi, tidak bisa diberhentikan prosesnya dengan

<sup>11</sup> Risalah Rapat Pansus Rancangan Undang-Undang Hak Cipta, Rapat ke 1 Pansus, 21 Mei 2014, hlm 21

<sup>12</sup> Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014 hlm 26-27.

<sup>13</sup> Trisno Raharjo, *Kebijakan Legislatif dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual dengan Sarana Penal*, Ctk. Pertama, Kantor Hukum Trisno Raharjo, Yogyakarta, 2006, hlm 77

<sup>14</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hak Cipta, Tahun 2013, hlm 25

<sup>15</sup> Achmad Zen Umar Purba. *Perjanjian dan Beberapa Isu Strategis*, Alumni, Ctk ke 2, Bandung, 2016, hlm 16

<sup>16</sup> Achmad Zen Umar Purba. *Perjanjian dan Beberapa Isu Strategis*, Alumni, Ctk ke 2, *Op.cit*, hlm 16

<sup>17</sup> Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

alasan yang bisa dimaklumi dalam delik aduan.<sup>[18]</sup> Jadi tidak memungkinkan bagi para pihak untuk memberhentikan perkara kecuali berubah menjadi delik aduan. Pencipta dapat mencabut tuntutan dalam waktu 3 bulan setelah pengaduan dilakukan,<sup>[19]</sup>serta dapat memilih proses penyelesaian perkara seperti apa yang akan ditempuh. Jadi mau delik biasa atau delik aduan polisi tetap melakukan perlindungan dan pengawasan, tugas ini tidak dihalangi dengan penetapan delik aduan. Selain itu juga ada Ditjen Hak Kekayaan Intelektual yang juga memiliki tugas pengawasan, penyidikan. Apabila kedua lembaga ini maksimal dalam menjalankan tugasnya, pasti kewibawaan penegakan hukum itu ada dan tetap berwibawa di mata semua rakyat. Akan tetapi penegakan itu dikembalikan pada pilihan korban. Intinya dasar pertimbangan terhadap perubahan delik hak Cipta menjadi delik aduan, itu terkait dengan Indonesia adalah negara peserta yang telah meratifikasi *WTO* yang memberlakukan *TRIPs* sebagai sumber hukum yang didalamnya terdapat ketentuan bahwa hak kekayaan intelektual adalah *privat right*. Pernyataan *privat right* ini menjadi relevan terhadap aturan pidana yaitu delik aduan, yang menurut Achmad Zen Umar Purba, namun sebenarnya ini saja tidak cukup, karena penetapan delik aduan itu tidak hanya berdasarkan pertimbangan ini, tapi juga terdapat dasar pertimbangan lain yang mengakibatkan mengapa delik ini yang dipilih, yaitu pertama, yang mengetahui terhadap suatu ciptaan itu adalah pencipta sendiri, kedua, sulit mencari bukti original suatu ciptaan, ketiga, polisi tidak mengetahui apakah ada izin atau tidak terhadap perbanyakan atau penggandaan suatu ciptaan, keempat, delik aduan memberikan kesempatan untuk menyelesaikan masalah dengan metode penyelesaian non pidana atau dengan cara penyelesaian sengketa lain, dan terakhir, delik aduan tidak menyebabkan pencipta lebih banyak mengeluarkan biaya untuk membayar biaya yang diakibatkan dari adanya dua proses hukum yang berjalan apabila hak cipta tetap menjadi delik biasa<sup>20</sup>.

## **2. Materi-Materi Baru Dan Pembaharuan Hukum Pidana Didalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014**

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa materi penggantian suatu undang-undang hanya dapat dilakukan apabila terdapat perubahan yang mengakibatkan sistematika serta materi undang-undang tersebut berubah lebih dari 50% (lima puluh persen).<sup>[21]</sup> Sebelumnya dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 tidak tergambar tentang perlindungan hak ekonomi dan hak moral bagi para pencipta dan pemegang hak terkait mengenai penggunaan hak cipta ,hak terkait tersebut adalah sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, masalah pembajakan, materi delik aduan, dan sebagainya.

Kemudian dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 disebut secara detail substansi hak ekonomi pencipta, yaitu hak: Penerbitan Ciptaan; Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; Penerjemahan Ciptaan; Pengadaptasian, Pengaransemenan, atau Pentransformasian Ciptaan; Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; Pertunjukan Ciptaan; Pengumuman Ciptaan; Komunikasi Ciptaan; dan Penyewaan Ciptaan. Sedangkan sebelumnya dalam Undang-Undang Hak Cipta No.19 Tahun 2002, substansi hak ekonomi pencipta hanya disebut: hak mengumumkan dan memperbanyak ciptaan. Pasal 9 Ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 menentukan bahwa Pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a Penerbitan ciptaan;
- b Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- c Penerjemahan ciptaan;

---

<sup>18</sup> Ismu Gunaidi & Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm 59

<sup>19</sup> Pasal 75 KUHP

<sup>20</sup> Dhimas Putra Ramadhan. *A Kebijakan Legislatif Perubahan Pengaturan Pelanggaran Hak Cipta sebagai Delik Aduan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Ditinjau dari Perlindungan Hak-Hak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta*. Skripsi Univeritas Islam Indonesia. 2017

<sup>21</sup> Hasil Kunjungan Kerja Rancangan Undang-Undang Hak Cipta di Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 15-17 Mei 2014.

- d Pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan;
- e Pendistribusian ciptaan atau salinannya
- f Pertunjukan ciptaan;
- g Pengumuman ciptaan
- h Komunikasi ciptaan, dan
- i Penyewaan ciptaan

Perlindungan hak cipta di dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 dilakukan dengan jangka waktu lebih panjang dibandingkan jangka waktu perlindungan dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 19 tahun 2002, yaitu selama umur si pencipta ditambah dengan 70 tahun setelah penciptanya meninggal dunia (Pasal 59 Ayat (1) UU Hak Cipta Baru) dan secara khusus mengena ciptaan berupa karya seni terapan, perlindungan hak cipta berlaku selama 25 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman (Pasal 59 Ayat (2) UU Hak Cipta Baru).

Kemudian pengaturan pelanggaran hak cipta sebagai delik aduan ditinjau dari perlindungan hukum atas hak-hak pencipta atau pemegang hak cipta dipandang belum secara adil mengakomodir hak bagi pencipta dan pemegang hak cipta di Indonesia. Pada perkembangannya Indoneisa merupakan negara peserta yang telah meratifikasi ketentuan perdagangan *WTO* yang telah memberlakukan *TRIPs* sebagai sumber hukum yang didalamnya terdapat ketentuan bahwa hak kekayaan intelektual adalah *privat right*. Maka Dari itu perlu kiranya ada pembaharuan hukum pidana yang tidak lagi melindungi hak-hak kapitalis namun juga kalangan pencipta yang belum memahami prinsip hak cipta modern. Sejalan dengan hal tersebut, Sri Endah menyatakan bahwa:

Sekiranya yang dicita-citakan oleh hukum nasional adalah sistem hukum Pancasila, maka sepatutnyalah dikaji dan dikembangkan hukum pidana yang mengandung nilai-nilai Pancasila artinya hukum pidana yang berorientasi pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, hukum pidana yang berorientasi pada nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, hukum pidana yang berlandaskan pada nilai Persatuan, dan hukum pidana yang dijiwai oleh nilai Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.<sup>22</sup>

Berdasarkan berbagai pandangan di atas terlihat jelas bahwa beralihnya delik terhadap hak cipta menjadi delik aduan sangatlah jauh dari semangat perlindungan bagi pencipta suatu hasil karya yang pada akhirnya akan mengakibatkan ketidakadilan hukum, guna mewujudkan keadilan di lapangan delik terkait hak cipta maka politik hukum pidana terkait delik hak cipta seharusnya bukan lagi menjadi delik aduan sebagaimana konsep barat namun haruslah menjadi delik khusus yang secara otomatis dapat dikenakan bagi penggar hak cipta tanpa perlu menunggu adanya aduan dari pemilik hak cipta agar mampu mewujudkan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di sektor hak cipta.

#### IV. Penutup

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas jelaslah bahwa perlu adanya reformasi politik hukum pidana terkait delik hak cipta yang lebih melindungi kalangan pencipta suatu hasil karya cipta dengan jalan mengubah delik aduan pada delik hak cipta menjadi delik khusus yang dapat ditindak tanpa perlu menunggu adanya aduan dari pihak pencipta yang dirugikan.

---

<sup>22</sup> Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam Dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, UNDIP, Semarang, 2013, hlm. 68.

## Daftar Pustaka

### Buku

- AB Susilo, *Buku Saku Penggolongan Hak Kekayaan Intelektual*, LPPM UNNES 2018.
- Achmad Zen Umar Purba. *Perjanjian dan Beberapa Isu Strategis*, Alumni, Ctk ke 2.
- Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Hasil Kunjungan Kerja Rancangan Undang-Undang Hak Cipta di Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 15-17 Mei 2014.
- Ignatius Haryanto, *Sesat Pikir Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014, hlm. 43
- Ismu Gunaidi & Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014
- Pernyataan Lawrence M. Fiedman dalam buku karya Esmi Warassih, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang : Pustaka Magister, 2014, Hal. 63-64.
- Risalah Rapat Pansus Rancangan Undang-Undang Hak Cipta, Rapat ke 1 Pansus, 21 Mei 2014,
- Saidin, OK, 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000,
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hak Cipta, Tahun 2013
- Trisno Raharjo, *Kebijakan Legislatif dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual dengan Sarana Penal*, Ctk. Pertama, Kantor Hukum Trisno Raharjo, Yogyakarta, 2006

### Perundang -undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

### Jurnal

- Ari Wibowo *Justifikasi Hukum Pidana terhadap Kebijakan Kriminalisasi Pelanggaran Hak Cipta, serta Perumusan Kualifikasi Yuridis dan Jenis Deliknya* Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 22 Januari 2015:
- A Mashdurohatun *Problematika Perlindungan Hak Cipta di Indonesia* - Yustisia Jurnal Hukum, 2012
- Dhimas Putra Ramadhan. *A Kebijakan Legislatif Perubahan Pengaturan Pelanggaran Hak Cipta sebagai Delik Aduan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Ditinjau dari Perlindungan Hak-Hak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta*. Skripsi Univeritas Islam Indonesia. 2017
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013,
- Miryansyah, *analisis hukum terhadap tindak pidana hak cipta (di tinnjau dari undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta)* 2016
- Padrisan Jamba, *Analisis Penerapan Delik Aduan Dalam Undang-undang Hak Cipta Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta Di Indonesia*, Jurnal Cahaya Keadilan . Vol 3. No. 1 ISSN: 2339-1693
- Jhon D Mittelstaedt dan Robert A Mittelstaedt, *the Protection of intellectual Property : Issues of Orgination and Ownership* . Journal Of Public Policy and Marketing . 16 1: Abi/inform Global, 1997